



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam
Kab. Deli Serdang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 679 / PDM / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Persatuan Amal Bakti (PAB) Nomor : PU/B.051/PAB/XI/2014 tanggal 13 November 2014 Tentang Permohonan Izin Operasional SD SWASTA PAB 4.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Deli Serdang Nomor : 421/8174/PDM/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pendirian Sekolah Swasta SD SWASTA PAB 4.
3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Labuhan Deli Nomor : 421/264/TU.LD/2014, tanggal 18 November 2014 tentang Surat Rekomendasi SIOP SD SWASTA PAB 4.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SD SWASTA PAB 4
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SD SWASTA PAB 4**
Alamat Sekolah : Jl. Veteran Psr IX Desa Manunggal
Kecamatan : Labuhan Deli
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Persatuan Amal Bakti (PAB)
Alamat Yayasan : Jl. K.L Yos Sudarso No. 19 A Medan

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Satiran / Foto Copi ini sesuai dengan aslinya.

SD SWASTA PAB - 4
Manunggal

Ditetapkan di Lubuk Pakam
tanggal 29 Januari 2015



MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copi ini sesuai dengan aslinya.

SD PAB - 4
SWASTA
PAB : 4

KECAMATAN
LAB. DELI
WAGIMAN, S.Pd

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 1796/103/A.87
tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- IMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah/Perguruan Swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Sekolah/Perguruan Swasta untuk dapat diberikan status tercatat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 ;
2. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, Sekolah/Perguruan Swasta tersebut dibawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan status tercatat.

- JINGAT : 1. PP nomor 28 tahun 1961, pengganti PP nomor 32 tahun 1958 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 27 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 659/C/1987, tanggal 4 Juli 1987.
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;

M E M U T U S K A N

DITAPKAN
ama

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : | SDI PAB 4 |
| 2. Nama Yayasan/Perguruan | : | Persatuan Amal Bakti |
| 3. Alamat Yayasan/Perguruan | : | Jl. Kol Laut Yes Sudarso No. 15c |
| 4. Tingkat/Jenis Sekolah | : | SEKOLAH DASAR |
| 5. Alamat Sekolah | : | Jl. Veteran Pasar 9 Helvetia |
| 6. Kecamatan | : | Labuhan Deli |
| 7. Kabupaten/Kota | : | Deli Serdang |
| 8. N. S. S. | : | 103070102007 |
| 9. N. D. S. | : | |

telah tercatat sebagai Perguruan Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara t.a. 1959/1960

- a Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan semester dan bulanan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara
 2. Menaatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ;
 3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya yang relevan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara ;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara ;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri yang sejenis.
- 90 : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Stokery sesuai dengan aslinya
Sekretaris Umum
Dikdasmen U.P.
Sekolah Swasta di

Ditandatangani di : M E D A N
PAB tanggal : 15 September 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
SUMATERA UTARA